

**SISTEM PENGANGKATAN IMAM
(STUDI PERBANDINGAN DI DUSUN KRAPYAK DAN
DUSUN CEPER WEDOMARTANI NGENEMPLAK SLEMAN
DIY)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SULIYONO
05360071**

**PEMBIMBING
1. Drs. ABD. HALIM. M. Hum
2. FATHORRAHMAN, S. Ag, M. Si**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Islam adalah agama kesatuan dan monotheis (*al-Islām Dīn al-Wahdah wa al-Tawhīd*) yang menyeru untuk mengesakan Allah Swt., menunggalkan kalimat penyaksian (*syahādah*) dan berpegang pada tali Allah yang kuat. Syariat Islam diturunkan sebagai rahmat seluruh alam, sehingga disamping menyentuh kehidupan manusia secara individu, syariat Islam juga menyentuh kehidupan mereka secara kolektif. Salat merupakan salah satu syariat kepada setiap muslim secara individual. Meski demikian, pelaksanaan salat jamaah merupakan suatu kebutuhan setiap muslim dalam rangka meningkatkan pengetahuannya tentang teknik pelaksanaan salat dan meningkatkan pengalaman keagamaannya. Para ulama berpendapat bahwa keabsahan salat imam juga mempengaruhi terhadap keabsahan orang yang salat di belakangnya (makmum) bisa jadi keinginan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat berbalik menjadi rusak bahkan berkewajiban mengulanginya. Di dusun Krapyak terdapat satu imam utama dan beberapa imam pengganti. Sehingga suasana salat tidak kondusif ketika imam utama tidak hadir. Sementara di dusun ceper terdapat seorang imam khusus salat lima waktu dan seorang imam lagi khusus mengimami salat jumat dan salat hari raya. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti sistem pengangkatan imam di kedua dusun tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengangkatan imam salat dan dalil yang digunakan warga masyarakat dusun Krapyak dan Ceper dalam mengangkat imam.

Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian lapangan atau (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung dan bergabung ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dusun Krapyak dan Ceper ketika melaksanakan salat berjamaah untuk meneliti sistem pengangkatan imam dan dalil yang digunakan pada masing-masing dusun, dengan sifat penelitian *deskriptif*. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan observasi. Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *sosiologis normatif*. Yaitu dengan melihat aspek-aspek yang ada dalam fiqih dan melihat aspek-aspek yang terjadi pada kedua sistem pengangkatan imam yang dilakukan warga dusun Krapyak dan Ceper sehingga akan nampak berbagai sisi yang sesuai dan tidak sesuai menurut ketentuan yang ada dalam norma-norma agama khususnya dalam salat berjamaah.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa warga masyarakat Krapyak dan Ceper lebih mengedepankan keutuhan persatuan antara warga dan mengambil pendapat yang paling hati-hati dan lebih baik daripada mengambil pendapat yang radikal. Dengan memilih pendapat yang paling baik dan paling membawa maslahat bagi warga masyarakat terlepas dari mazhab mana pendapat itu berasal.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Suliyono
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suliyono
N.I.M : 05360071
Judul : SISTEM PENGANGKATAN IMAM (STUDI PERBANDINGAN DI DUSUN KRAPYAK DAN DUSUN CEPER WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN DIY)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Tsaniyah 1431 H
25 Mei 2010 M

Pembimbing II


Fathorrahman S. Ag. M. Si
NIP. 1976082020050110



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Suliyono
Lamp : -

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Suliyono
N.I.M : 05360071
Judul : SISTEM PENGANGKATAN IMAM (STUDI PERBANDINGAN DI DUSUN KRAPYAK DAN DUSUN CEPER WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN DIY)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Jumadil Tsaniyah 1431 H
25 Mei 2010 M

Pembimbing II


Fathorrahman S. Ag. M. Si
NIP. 1976082020050110



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
No: UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P 009/ 15/ 2010

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul :

Sistem pengangkatan imam (Studi perbandingan di
dusun Krapyak dan dusun Ceper wedomartani
Ngemplak Sleman DIY)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Suliyono
NIM : 05360071
Telah dimunaqasyahkan pada : 23 juni 2010
Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim M. Hum.
NIP. 196301191990031001

Penguji I


H. Wawan Gunawan, S. Ag., M. Ag
NIP. 196512081997031003

Penguji II


Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag. M. Hum
NIP. 197701072006042002

Yogyakarta, 23 Juni 2010
UIN Sunan Kalijaga Fakultas
Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D.
NIP. 196004171989031001

MOTTO

وما أتاني الله خير مما أتاكم

HIDUP HANYA SEKALI
HIDUPLAH BERARTI
TIDAK ADA KATA TIDAK SELAGI KITA DAPAT
MELAKUKANNYA
TANAMKAN OPTIMIS PADA DIRI
NISCAYA TIDAK ADA YANG SIA-SIA

Satu kebahagiaan kau ciptakan

Buat orang lain

Maka,

Akan banyak kebahagiaan menghampirimu.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta,
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta,
dan rasa hormat ta'dzim serta terimakasihku
untuk bapak Kyai Mas'ud murrobi ruhī, bu Imun,
keluarga tercinta, dan bapak mamak mertua.

جزاكم الله خير الجزاء جزاء كثيرا

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “SISTEM PENGANGKATAN IMAM (STUDI PERBANDINGAN DI DUSUN KRAPYAK DAN DUSUN CEPER WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN DIY)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama penyusun kuliah.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M. Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. Abd Halim. M. Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Fathorrahman S. Ag, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak dan ibu di rumah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang saleh, berbakti, pintar dan cerdas serta beruntung di dunia dan akhirat.
9. Istriku tercinta, bapak dan mamak mertua yang selalu memberikan motifasi, kelonggaran waktu, dan dukungan yang berupa apapun semoga menjadi amal yang tak terputus pahalanya bagimu.
10. Bapak Kyai Mas'ud Masduqi murobbi ruhī, yang telah mewarnai hidupku. Terimakasih atas bimbingan serta doa yang telah engkau berikan, tanpa engkau muridmu ini tak akan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.

۳. Bapak Drs. Abd Halim. M. Hum selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
۴. Bapak Fathorrahman S. Ag, M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
۵. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
۶. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
۷. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
۸. Bapak dan ibu di rumah yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang saleh, berbakti, pintar dan cerdas serta beruntung di dunia dan akhirat.
۹. Istriku tercinta, bapak dan mamak mertua yang selalu memberikan motifasi, kelonggaran waktu, dan dukungan yang berupa apapun semoga menjadi amal yang tak terputus pahalanya bagimu.
۱۰. Bapak Kyai Mas'ud Masduqi murobbi ruhī, yang telah mewarnai hidupku. Terimakasih atas bimbingan serta doa yang telah engkau berikan, tanpa engkau muridmu ini tak akan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H{	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	D	De (titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددين Muta' aqqidain
عدّة 'Iddah

3. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullah

زكاة الفطر Zakatul-fitri

4. Vocal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis a>

جاهلية Jahiliyyah

b. Fathah dan ya>mati di tulis a>

يسعى Yas'a>

c. Kasrah dan ya>mati ditulis i>

مجيد Majid

d. Dammah dan wawu mati u>

فروض Furud{

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathḥ dan yaḥmati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathḥ dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'aan

القياس Al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samaḥ

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu di dahului oleh kata sandang, maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zāwi al-furād}

اهل السنة Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KETENTUAN UMUM SALAT JAMAAH	21
A. Dasar Hukum Salat Jamaah.....	21
B. Syarat-syarat Salat Jamaah.....	24
C. Syarat-syarat Menjadi Imam.....	34
D. Orang Yang Paling Berhak Menjadi Imam.....	40

E. Orang Yang Makruh Menjadi Imam	47
F. Adab-adab Imam	52
BAB III GAMBARAN UMUM DUSUN KRAPYAK DAN DUSUN CEPER SERTA PRAKTEK PELAKSANAAN SALAT JAMAAH DAN SISTEM PENGANGKATAN IMAM.....	58
A. Deskripsi Wilayah Dusun Krapyak	58
1. Letak Geografis	58
2. Kondisi Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	59
3. Praktek Pelaksanaan Salat Berjamaah	64
a. Urutan Sejarah Singkat Imam.....	65
b. Kriteria Imam Salat	66
c. Cara Menunjuk Imam.....	71
d. Faktor-Faktor Pengangkatan Imam	73
B. Deskripsi Wilayah Dusun Ceper.....	75
1. Letak Geografis	75
2. Kondisi Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	76
3. Praktek Pelaksanaan Salat Berjamaah	81
a. Urutan Sejarah Singkat Imam.....	82
b. Kriteria Imam Salat	83
c. Cara Menunjuk Imam.....	86
d. Faktor-Faktor Pengangkatan Imam	88

BAB IV ANALISIS TERHADAP KRITERIA DAN SISTEM PENGANGKATAN IMAM DUSUN KRAPYAK DAN CEPER.....	90
A. Analisis Terhadap Kriteria Imam Dusun Krapyak	90
B. Analisis Terhadap Kriteria Imam Dusun Ceper	96
C. Analisis Terhadap Sistem Pengangkatan Imam Dusun Krapyak.....	100
D. Analisis terhadap Sistem Pengangkatan Imam Dusun Ceper.....	103
 BAB V PENUTUP.....	 107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-saran	109
 DAFTAR PUSTAKA	 110
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3. IZIN PENELITIAN / REKOMENDASI.....	VII
4. BUKTI WAWANCARA.....	X
5. PEDOMAN WAWANCARA	XII
6. CURRICULUM VITAE.....	XIII

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah dalam Islam merupakan suatu persoalan pokok pada masa lampau maupun di kalangan umat Islam dewasa ini. Persoalan yang timbul terkadang disebabkan adanya perbedaan pendapat tentang perkara wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Perbedaan pendapat mungkin tidak akan menimbulkan konflik seandainya diantara pihak yang berselisih paham bisa menerima serta menghargai pendapat pihak lain. Keterbatasan ilmu dan fanatik yang berlebihan terhadap satu keyakinan akan menyebabkan persoalan semakin meruncing bahkan terkadang bisa membuat umat terpecah belah. Dewasa ini salat kaum muslimin terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak menghiraukan salat, kelompok kedua adalah orang-orang yang melaksanakan salat tetapi mengabaikan salat berjamaah dan kelompok ketiga adalah orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah tetapi melalaikan syarat maupun rukunnya dan mengerjakannya dengan kurang baik.¹

Salat jamaah merupakan ibadah yang paling pokok dan merupakan syiar Islam yang besar dan sangat penting. Rasulullah memberikan perhatian yang sangat besar dalam hal salat berjamaah, sehingga tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa beliau pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali ketika beliau sakit keras, bahkan beliau mengecam orang yang tidak mau melaksanakan

¹ Maulana Muhammad Zakariyya Kanzawi, *Fadilah Namaz*, alih bahasa A. Abdurahman Ahmad, cet. ke-3 (Yogyakarta: Ash-Shaff, 1995), hlm. 2.

salat berjamaah sebagai orang munafik dan pernah mengancam akan membakar rumah-rumah penduduk yang tidak mau salat berjamaah.² Rasulullah menilai orang yang melaksanakan salat berjamaah dengan duapuluh tujuh derajat lebih utama daripada salat sendiri.

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة³

Dengan demikian, untuk mendapatkan keutamaan salat sehingga seorang muslim dapat mencapai kesempurnaan salatnya, maka dianjurkan untuk salat secara berjamaah. Akan tetapi salat berjamaah akan menjadi masalah apabila dalam pelaksanaannya terdapat rukun atau syarat yang tidak terpenuhi, utamanya adalah orang yang menjadi imam, maka konsekuensinya adalah tidak syahnya salat seseorang dan kewajiban mengganti salatnya.⁴

Desa Wedomartani adalah daerah yang sangat agamis, terlihat dari banyaknya majelis taklim yang didirikan secara Bulanan, Mingguan bahkan harian. Dalam kesehariannya. Banyak masyarakat Krapyak melaksanakan salat dengan berjamaah. Masjid Krapyak mempunyai tiga orang imam masjid, yaitu satu orang imam utama dan dua orang imam pengganti yang ditunjuk oleh imam utama. Tugas masing-masing imam adalah memimpin salat berjamaah lima waktu

² *Ibid.*, hlm. 92.

³ *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bandung: Dahlan. tnp. t.t.), I:260, "Kitāb al-Masājīd wa mawāḍi'ī aṣ-Ṣalāh." "Bab Fadl Ṣalat al-Jamaah wa bayan at-Tasydīd fī al-Takhaluf 'anha." Hadis dari Yahya bin Yahya dari Mālik dari Nafi' dari Abdulah bin 'Umar. Sanad Hadis ini termasuk silsilah ad-zahab. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abi Huriarah tapi dengan redaksi "بخمسة وعشرين جزء" menurut lafaz Bukhari dari Abi Said dengan lafaz "درجة".

⁴ Zainudin bin Abd Aziz, *Fath al-Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus. 1980), 1: 300.

sekaligus salat jum'at. Selama imam utama masih bisa hadir di masjid kedua imam pengganti tidak pernah bertugas untuk menjadi imam di masjid.⁵ Sejak awal berdirinya masjid Krapyak hingga sekarang imam utama, oleh masyarakat Krapyak dipercayakan kepada keluarga keturunan K.H. Hasan Tafsir.⁶

Sementara di dusun Ceper terdapat dua macam imam. Untuk salat jamaah lima waktu diimami oleh dua orang imam secara bergantian berdasarkan kesiapan dari masing-masing imam. Kedua imam ini tidak menjalankan tugasnya pada hari jum'at siang dikarenakan pada hari tersebut sudah ada orang yang bertugas secara bergantian menjadi khotib dan khusus menjadi imam salat jumat, yaitu adakalanya menjadwalkan tokoh agama yang ada di dusun tersebut atau dengan cara mendatangkan orang yang dianggap mampu dalam bidang agama dari luar dusun untuk memimpin salat jumat.⁷ Akan tetapi imam ini selain hari jumat menjadi makmum yang mana imamnya adalah imam yang bertugas mengimami salat lima waktu tersebut.⁸

Berangkat dari praktek salat jamaah yang dilaksanakan masyarakat dusun Krapyak dan Ceper di atas, penyusun tertarik untuk meneliti kriteria-kriteria imam yang ada di kedua dusun tersebut. Hal itu menurut penyusun sangat penting untuk

⁵ Wawancara dengan K.H. Atok Riyanto, Ta'mir Masjid Krapyak, Wedomartani, Sleman, Yogyakarta, tanggal 08 Januari 2009.

⁶ Wawancara dengan K.H. Mas'ud Masduqi, Imam utama Masjid Krapyak, Wedomartani, Sleman, Yogyakarta, tanggal 04 Januari 2009.

⁷ Wawancara dengan Jumakir, Takmir Masjid Ceper, Wedomartani, Sleman, Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2009.

⁸ Wawancara dengan Yasir, imam salat jum'at Masjid Ceper, Wedomartani, Sleman, Yogyakarta, tanggal 17 Januari 2009.

dikaji, lebih-lebih ketika ditinjau dari konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh setiap imam. Karena dari berbagai kriteria imam yang berbeda akan menyebabkan adanya konsekuensi hukum yang berbeda pula sesuai dengan tuntutan dari masing-masing hukum. Adapun hal yang menyangkut bagaimana hukum atau kriteria imam itu sendiri merupakan suatu permasalahan, karena di kalangan fuqaha sendiri masih terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai kriteria imam dan adanya permasalahan yang lain seputar kriteria imam.

Dalam meneliti kriteria imam yang ada di desa Wedomartani penyusun lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kriteria imam dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengangkatan imam khusus di dusun Krpyak dan dusun Ceper. Sehingga dari penelitian ini nantinya diharapkan akan ditemukan suatu kejelasan mengenai kriteria imam itu sendiri.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penyusun menjelaskan dua pokok masalah yaitu:

1. Bagaimanakah sistem pengangkatan imam salat di dusun Krpyak dan dusun Ceper tersebut?
2. Dalil apakah yang digunakan masyarakat dusun Krpyak dan Ceper untuk mengangkat imam salat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan jawaban atas pokok masalah yang telah dipaparkan di atas. Diantaranya adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem pengangkatan imam salat yang ada di dusun Krapyak dan dusun Ceper.
2. Untuk menyelidiki dalil-dalil yang digunakan warga dusun Krapyak dan Ceper dalam mengangkat imam salat.

Adapun kegunaannya adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam ilmu syari'ah khususnya fiqh ibadah.
2. Diharapkan dapat menjadi terapan di masyarakat dusun Krapyak dan Ceper khususnya serta umat Islam umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, terlebih dahulu penyusun menelusuri karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah ini. Adapun buku atau kitab yang membahas tentang masalah imam salat pasti tidak akan terlepas dari hal yang membahas salat berjamaah. Dalam literatur kitab-kitab fiqh banyak sekali yang membahas tentang sistem pengangkatan imam dan kriteria-kriterianya, diantaranya adalah:

Kitab *Kifayah al-Akhyār* karya imam Taqiudin Abubakar, dalam satu bab menyebutkan secara umum tentang kaifiyah salat berjamaah dan dalil-dalil yang digunakan oleh para mujtahid dalam menentukan kriteria imam salat, dengan menitikberatkan pada syarat-syarat menjadi imam dan menjadi makmum, akan tetapi tidak disebutkan mengenai sistem pengangkatan imamnya.⁹

⁹ Taqiudin Abu Bakar, *Kifāyah al-Akhyār*, (Semarang: Toha Putra. t.t.) hlm.132.

Mujiyono Nurkholis dalam bukunya *Meraih Pahala 27 Derajat, tertib salat berjamaah* mengupas tentang ketentuan umum cara-cara mendirikan salat berjamaah yang dimulai dari kedudukan salat, sejarah disyariatkannya berjamaah, sunah-sunah imam dan makmum hingga syarat dan rukun salat berjamaah baik dari segi imam maupun makmum dengan tidak lupa menyertakan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadits yang digunakan oleh para Fuqaha.¹⁰ Akan tetapi dalam karyanya itu tidak ditemukan tentang cara pengangkatan imam, semuanya masih dalam bentuk sebuah penjabaran yang disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan salat berjamaah.

Ahmad bin Hanbal, *Fiqh al-Ibadah, syadrāh al-balatain min al-kalimāt as-salāf as-ṣālihīn*, alih bahasa: Umar Hubies dan Bey. Arifin. *Betulkah Salat anda Betulkah Salat Anda*, buku ini mencoba membahas secara rinci ketentuan-ketentuan tertib salat berjamaah baik dari segi imam maupun makmum. Diantaranya adalah mengenai syarat-syarat salat jamaah, syarat-syarat imam, dan siapa yang paling berhak menjadi imam, kemudian dijelaskan juga macam-macam makmum, dan membahas pula tentang hal-hal yang harus terpenuhi sebelum salat dilakukan baik sunah maupun syarat dan rukunnya.¹¹ Akan tetapi unsur perbandingan yang menyangkut tentang sistem pengangkatan imam salat masih belum ada.

¹⁰ Mujiyono Nurkholis, *Meraih pahala 27 Derajat; Tertib Salat Berjamaah*, cet ke-1 (Bandung; Al-Bayan, 1995).

¹¹ Ahmad bin Hanbal, *Fiqh al-Ibadah, syadrāh al-balatain min al-kalimāt as-salāf as-ṣālihīn*, alih bahasa: Umar Hubies dan Bey. Arifin. *Betulkah Salat anda*. Cet.ke-9(Jakarta: Bulan Bintang 1992) hlm. 25.

Zainal Arifin Djamaris dalam karyanya yang berjudul *Menyempurnakan Salat*, dengan menyempurnakan kaifiyat dan menggali latar filosofisnya, mencoba untuk menjelaskan tatacara salat berjamaah baik dari segi sunah maupun wajibnya. Dalam karya ini hanya menggambarkan secara garis besar tentang kewajiban imam dan makmum sebelum dan sesudah salat berjamaah dan tidak menjelaskan tentang sistem pengangkatan imam salat.¹²

Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqih Lima Mazhab* mencoba untuk menjelaskan secara gamblang mengenai gambaran seseorang yang pantas untuk menjadi imam dalam salat dengan berbagai ketentuan yang harus terpenuhi sebelum salat berjamaah dilaksanakan, baik dari segi kewajiban makmum maupun imam.¹³ *Ibadah Salat Menurut Sunnah Rasulullah* karya Nasirudin Razak. Buku ini menjelaskan tentang tatacara salat munfarid dan hukum salat berjamaah secara umum.¹⁴

“Imamah dalam Syi’ah” (studi terhadap pemikiran Murtadha Muthahari) karya Abdurrahman membahas tentang Imamah konsep Murtadha Muthahari mengupas tentang tata cara menentukan seorang imam. Hanya saja pembahasan

¹² Zainal Arifin Djamaris, *Menyempurnakan Salat*, cet.ke-2(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 159.

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet.ke-13 (Jakarta: Lentera, 2005),hlm. 135.

¹⁴ Nasirudin Razak, *Ibadah Salat Menurut Sunnah Rasulullah*, cet. ke-8(Bandung: P.T Al-Ma’arif, 1992) hlm. 43.

lebih dititik beratkan pada persoalan politik.¹⁵ Burhan Madjid dalam skripsinya “Pemilihan Kepala Negara menurut Syi’ah, Imamiyah, Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah” yang di dalamnya mengetengahkan tentang pemilihan seorang kepala Negara dengan mengkiaskan pada kriteria imam dalam salat. Akan tetapi dalam pembahasannya masih lebih condong pada persoalan politik.¹⁶

Sejauh sepengetahuan penulis sudah banyak yang membahas tentang sistem pengangkatan imam salat tetapi yang membuat analisa perbandingan imam salat di dusun Krapyak dan Ceper belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga menurut penyusun layak untuk dijadikan bahan bahasan penelitian.

E. Kerangka Teori

Salah satu hal yang diatur dalam Al-Quran dan merupakan tugas pokok manusia diciptakan oleh Allah SWT adalah beribadah.

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون¹⁷

Dengan mengacu kepada Ayat di atas dapat dikatakan bahwa tugas manusia adalah beribadah kepada Tuhan dalam artian umum. Contoh dari ibadah yang utama dan harus dijalankan manusia adalah salat lima waktu, karena dengan menjalankan salat lima waktu manusia menyadari bahwa statusnya sebagai hamba

¹⁵ Abdurrahman, “Imamah Dalam Syi’ah (studi terhadap pemikiran Murtadha Muthahari)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005.

¹⁶ Burhan Madjid, “Pemilihan Kepala Negara menurut Syi’ah, Imamiyah, Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah”. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.

¹⁷ Adz-Zāriyāt (51): 56.

Allah Swt. Dengan salat yang sempurna manusia bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar sehingga dapat mengapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

...إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر....¹⁸

Adapun tugas ibadah dalam pengertian khusus adalah menyembah Allah dengan cara-cara yang secara teknis telah diatur dalam As-Sunnah. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis itu diatur dalam kitab-kitab fiqih.¹⁹ Namun demikian, ketika melakukan penafsiran, para ahli tafsir (*mufassirin*) dan ahli hukum Islam (*fuqaha*) dipengaruhi oleh tuntutan, kebutuhan, kondisi dan situasi di mana dan kepada siapa hukum akan diberlakukan. Dengan ungkapan lain, formulasi fiqih atau tafsir penuh dengan historisitas.²⁰

Imam Abu Hanifah dalam menentukan seseorang imam salat lebih mendahulukan orang yang lebih berilmu dalam hukum agama, kemudian yang lebih baik bacaannya, kemudian orang yang lebih *wara'*, kemudian orang yang lebih dahulu masuk Islam, kemudian orang yang lebih tua usianya, kemudian orang yang lebih baik akhlaknya, kemudian orang yang lebih bagus wajahnya, kemudian orang yang lebih mulia nasabnya, kemudian orang yang lebih bersih

¹⁸ Al-Ankabūt.(29):45.

¹⁹ Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-2(Bandung: PT Remaja Ofsset, 2000), hlm.

²⁰ Khoirudin Nasution, *Status wanita di Asia tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 30.

pakaiannya. Dan kalau semua sama dalam sifat-sifat yang tersebut di atas maka diundi diantara mereka.²¹

Menurut Imam Malik, Sultan atau wakilnya harus didahulukan, kemudian baru Imam masjid dan tuan rumah, kemudian orang yang lebih mengetahui hukum salat, kemudian orang yang lebih mengetahui tentang ilmu Hadis, kemudian orang yang lebih baik bacaannya, kemudian orang yang lebih taat beribadah, kemudian orang yang lebih dahulu masuk Islam, kemudian orang yang lebih mulia nasabnya, kemudian orang yang lebih baik akhlaknya, kemudian orang yang lebih baik pakaiannya. Dan jika mereka semua sama dalam sifat-sifat yang tersebut di atas maka diundi diantara mereka.²²

Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal orang yang lebih mengerti hukum agama dan bagus bacaannya harus didahulukan untuk menjadi imam, kemudian orang yang lebih baik bacaannya saja, kemudian orang yang lebih faham hukum-hukum salat, kemudian orang yang lebih baik bacaannya tetapi tidak tahu hukum salatnya, kemudian orang yang lebih dahulu hijrah, kemudian orang yang lebih taqwa, kemudian orang yang lebih *wara'*. Dan kalau semua sama, hendaknya diundi.²³

Menurut Imam As-Syafi'i orang yang lebih mengetahui Al-Qura'n dan lebih banyak hafalannya harus lebih didahulukan kemudian orang yang lebih

²¹ Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet.ke-13 (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 140.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

faham sunnah atau orang yang lebih punya pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat agama, kemudian yang lebih dahulu hijrah dan baru yang lebih tua umurnya.²⁴ Akan tetapi para pengikutnya mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu mendahulukan orang yang paling fakih pada urutan ke tiga lalu orang yang paling pandai membaca Al-Quran, lalu orang yang paling wara' lalu orang yang paling utama nasabnya, lalu orang yang paling baik pola hidupnya, lalu orang yang paling bersih pakaiannya, lalu orang yang paling bersih pakaiannya, lalu orang yang paling baik suaranya, lalu orang yang paling bagus wajahnya, lalu orang yang telah beristri.²⁵

Syariat Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga disamping menyentuh kehidupan umat manusia secara individu, syariat Islam juga menyentuh kehidupan mereka secara kolektif. Bahkan manakala kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum bertentangan, maka syariat Islam lebih memprioritaskan kemaslahatan umum. Salat merupakan salah satu perintah syari'at kepada setiap Muslim secara individual. Meskipun demikian pelaksanaan salat jamaah merupakan suatu kebutuhan setiap Muslim dalam rangka meningkatkan pengetahuannya tentang teknik pelaksanaan salat dan meningkatkan pengalaman keagamaannya. Salat berjamaah merupakan salah satu media dakwah dan ukuah Islamiyah yang sangat efektif dan merupakan lambang kekuatan islam. Tentu saja keefektifannya tergantung kepada frekuensi pelaksanaan salat jamaah. Artinya pelaksanaan salat berjamaah yang semakin baik

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikh Al-Idadat*, alih bahasa Abdul Rasyid Shiddiq, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 373.

dan rutin akan lebih besar dampaknya bagi perkembangan Islam di suatu wilayah dan bagi pembentukan kerukunan umat Muslim di wilayah tersebut. Disamping memang pelaksanaan salat berjamaah dapat juga dijadikan sebagai tolok ukur tinggi rendahnya ketakwaan umat Islam di suatu lingkungan. Syariat Islam menghendaki terjalinnya kebersamaan umat muslim dalam spiritual, suatu kondisi dimana tumbuh kesadaran bersama, perasaan bersama, dan ikrar setia bersama di hadapan Allah. Hal ini pada gilirannya akan menumbuhkan kebersamaan dalam segala hal, sehingga terwujudlah masyarakat muslim yang digambarkan oleh Rasulullah Saw. sebagai satu tubuh. Dalam salat jamaah tercermin adanya kesatuan hati, pikir, dan langkah dalam menghadapi dan mengantisipasi masalah-masalah kehidupan dunia untuk mencapai ridha Allah Swt., mengingat salat jamaah melatih umat muslim untuk selalu memusatkan perhatian kepada tujuan yang sama, melakukan gerakan yang sama, dan mengikat mereka dengan tata tertib yang sama. Sementara salat itu sendiri merupakan perwujudan kesadaran seorang hamba yang paling tinggi terhadap posisinya selaku makhluk dan pengakuan kepada Allah sebagai Khaliq. Dengan demikian salat berjamaah dapat memberikan suatu peningkatan di dalam suasana kekhusyukan dan pengalaman keagamaan seseorang dalam beribadah kepada Allah, dan hal ini tidak dapat ditemukan dalam salat *mufarid* (sendiri). Sebagai imam seseorang dapat mengambil pelajaran bagaimana seharusnya ia menjadi pemimpin di luar salat. Demikian juga sebagai seorang makmum seseorang dapat mengambil pelajaran sejauh mana hak dan kewajibannya sebagai rakyat dalam bermasyarakat. Jadi salat jamaah menumbuhkembangkan potensi individual yang tidak dapat ditemukan

dalam kesendirian. Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa salat berjamaah itu termasuk salah satu syiar agama Islam. Ia telah dikerjakan oleh Rasulullah Saw secara rutin, dan diikuti oleh para Khalifah sesudahnya. Hanya ulama berselisih pendapat dalam hal Apakah hukumnya wajib atau sunnah *mustahabah*. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan oleh orang banyak bersama-sama, sekurang-kurangnya dua orang, seorang diantara mereka yang lebih fasih bacaanya dan lebih mengerti tentang hukum islam dipilih menjadi imam.²⁶ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw.

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَاتِ سَوَاءً فَأَعْلَمَهُمْ بِالسَّنَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هَجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ
 سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته علي تكر يمته إلا
 بإذنه²⁷

Hadis di atas merupakan salah satu landasan bagi tatanan salat berjamaah dalam hal menentukan seorang imam salat. Karena dengan dipimpin oleh seorang imam yang memenuhi kriteria, maka salat berjamaah dapat mencapai kesempurnaannya. Akan tetapi seorang yang *mafdul* boleh menjadi imam walaupun ada orang yang lebih utama daripadanya. Hal ini berdasarkan kenyataan

²⁶ Mujiono Nurkholis, *Meraih pahala 27 Derajat; Tertib Salat Berjamaah*, cet. ke-1 (bandung: Al-Bayan 1995), hlm. 10-11.

²⁷ *Ṣahih Muslim*, (Bandung: Dahlan. tnp. t.t.), 1:270. "Kitāb al-Masājid wa mawādi'i aṣ-Ṣalāh." "Bab Man Akhaq bi al-Imāmah." Hadis dari Abubakar bin Abi Syaibah dan Abu Sa'id Al-Asyaj, keduanya dari Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-Ahmasy dari Ismail bin dari Aus bin Dhom'aj dari Abdulah bin Mas'ud. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Kuraib dengan sanad yang sama setelah sampai pada Al-Ahmasy. Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Masna Al-Badri.

bahwa Rasulullah saw.pernah salat di belakang Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf, padahal Rasulullah lebih utama daripada kedua orang tersebut juga dari seluruh makhluk Allah.²⁸

Kemajemukan masyarakat Muslim Indonesia baik dari segi pendidikan maupun aliran pemahaman merupakan suatu hal yang wajar, sehingga ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang dijadikan dalil menjadi beragam. Untuk menyikapi sejumlah pendapat yang beragam tersebut berlaku kaidah:

الخروج من الحلاف مستحب²⁹

Dalam pengertian mengambil pendapat yang paling hati-hati adalah lebih baik daripada mengambil pendapat yang radikal. Allah menghargai orang-orang yang memilih pendapat yang paling baik dan paling membawa maslahat baginya terlepas dari mazhab mana pendapat itu berasal. Dalam salat berjamaah, umat Islam dengan berbagai latar belakang sosial masing-masing dapat bertemu dan berkumpul secara rutin dalam suasana yang sangat sakral dan penuh kekeluargaan. Lebih-lebih dalam salat jum'at, nilainya lebih tinggi lagi. Kondisi ini sangat sulit bahkan tidak dapat ditemukan bandingannya.³⁰

²⁸ Abubakar Jabriel Jazari, *Pola Hidup Muslim, Thaharah, Ibadah, dan Akhlak*, cet. ke-1 (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 1991), hlm. 100

²⁹ Jalaludin Abdurahman, *al-Asybah wa Nazair*, (Semarang: Toha Putra.t.t), hlm. 94

³⁰ Mujiono Nurkholis, *Meraih pahala 27 Derajat;Tertib Salat Berjamaah*, cet. ke-1 (bandung: Al-Bayan 1995), hlm. 68.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*fielded research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan yaitu masyarakat Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman khusus dusun Krapyak dan dusun Ceper untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*³¹ yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan yang ada dalam masyarakat dan selanjutnya menganalisisnya berdasarkan data dari hasil penelitian dan literatur yang dianggap relevan serta berfungsi untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dusun Krapyak dan dusun Ceper itu sendiri. Akan tetapi tidak semua masyarakat dijadikan respondent dan informan, tetapi hanya anggota masyarakat tertentu yang cukup representative dari populasi mengingat populasi yang tidak semuanya pernah mengalami menjadi imam salat di masjid. Selain itu tidak semua unsur dari semua populasi dapat dijadikan sebagai sumber data yang representative jika dilakukan secara random.

³¹*Kamus Ilmiah Populer*, M Dahlan Al-Barry, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 105

Respondent pada penelitian ini adalah masyarakat dusun Krapyak dan dusun Ceper yang terdiri dari: tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat yang dianggap paham dan mengetahui permasalahan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah:

a. Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari respondent, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.³² Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³³

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah tokoh agama, dan masyarakat yang terkait dengan pembahasan permasalahan yang diangkat. Interview yang digunakan penyusun merupakan interview terpimpin berdasarkan interview guide yang sudah disusun sebelumnya. Namun tetap mempunyai kemungkinan adanya pengembangan sesuai dengan data dan situasi di lapangan.

b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di kantor Kepala Desa atau tempat lainnya, sejauh data tersebut ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan diteliti, dalam hal ini penyusun akan mencari data tertulis baik yang berupa

³² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke-7 (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm. 162.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 182.

catatan, arsip, serta buku-buku lain yang dianggap perlu. Dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini penyusun tidak hanya melihat data monografi desa, tetapi juga akan melihat data tentang masalah pengangkatan imam salat kalau memang ada dan didokumentasikan oleh desa.

c. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Penyusun menggunakan observasi non partisipan, artinya peneliti terjun langsung dan bergabung ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diamati.³⁴ Diharapkan dengan observasi tersebut data-data yang ada dimasyarakat bisa digali secara langsung.

5. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *normatif* yaitu suatu pendekatan untuk menganalisa praktek pegangkatan imam salat yang digunakan oleh masyarakat dusun Krpyak dan dusun Ceper. Mendekati masalah dengan melihat sisi baik buruknya, benar atau salah menurut norma-norma yang ada (dalam hal ini norma agama).

6. Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 136.

- a. Induksi, adalah menganalisis data dengan berangkat dari data yang sifatnya khusus, yaitu sistem pengangkatan imam salat di dusun Krapyak dan dusun Ceper untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduksi, adalah menganalisa data yang bertitik tolak dari kesimpulan yang umum, yaitu ketentuan kriteria menjadi imam salat, untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵ Apakah sistem pengangkatan imam salat di Dusun Krapyak dan Dusun Ceper tersebut sesuai atau tidak dengan norma-norma yang ada (agama).

Penyusun memilih dusun Krapyak dan dusun Ceper sebagai obyek dalam penelitian ini dikarenakan kedua dusun tersebut memiliki tokoh agama yang sangat banyak. Selain itu kedua dusun tersebut mempunyai kepedulian dan kesadaran yang sangat besar terhadap persoalan ibadah apabila dibanding dengan masyarakat di dusun sekitarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, dan memperjelas pemahaman, maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang sedemikian rupa. Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini berisi: pertama, latar belakang masalah yang memuat

³⁵ Abdurrachman Assegaf, *Desain Riset Sosial-Keagamaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media: 2007), hlm. 26.

alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan dari tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitanya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik menyangkut pola fakir atau kerangka fakir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan sehingga skripsi menjadi sistematis. Pada setiap bab ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan.

Bab kedua, untuk mengantarkan pada teori dasar. Maka dalam bab ini diketengahkan tentang gambaran umum salat jamaah. Pembahasan dimulai dari dasar-dasar hukum salat berjamaah yang memuat pendapat-pendapat dari beberapa mazhab, kemudian rukun dan syarat-syarat salat berjamaah, yang meliputi tentang syarat-syarat menjadi imam, orang yang paling berhak menjadi imam, orang yang makruh menjadi imam dan adab-adab seseorang yang menjadi imam. Diharapkan dari uraian bab ini dapat memberikan gambaran secara umum tentang sistem pengangkatan imam salat sehingga memudahkan penyusun dalam memahami dan menganalisis kasus-kasus yang ada di bab berikutnya.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka bab ini membahas tentang pelaksanaan salat berjamaah yang ada pada obyek penelitian yaitu dusun Krapyak dan Ceper dengan memberikan gambaran secara menyeluruh

tentang pelaksanaan ini. Penyusun membagi dalam sub bab dengan urutan sebagai berikut: gambaran umum dusun Krapyak dan dusun Ceper deskripsi wilayah yang meliputi letak geografis, kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama. Kemudian menjelaskan praktek pelaksanaan salat berjamaah pada masing-masing dusun yang meliputi sejarah imam-imam masjid, kriteria imam salat, sistem pengangkatan terhadap imam yang digunakan warga masyarakat serta faktor-faktor yang melatarbelakangi diangkatnya imam sehingga terjadi jenis imam salat yang berbeda-beda kriterianya tersebut. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bisa dipahami secara utuh.

Bab keempat, merupakan pokok dalam pembahasan ini penyusun mencoba memadukan antara bab kedua dan bab ketiga dengan tujuan untuk mengetahui analisis hukum salat berjamaah terhadap permasalahan dalam bab tiga tersebut untuk kemudian dilakukan analisis hukumnya, yaitu dusun Krapyak dan dusun Ceper mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masing-masing objek penelitian beserta penyelesaiannya.

Bab kelima, adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian. Penyusun mencoba memberikan kesimpulan secara singkat tentang sistem pengangkatan imam pada kedua dusun, sekaligus sebagai jawaban pokok masalah. Dalam bab ini penyusun juga memberikan saran-saran yang sifatnya membangun terhadap pembahasan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari kajian dan analisis pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Sistem pengangkatan imam yang digunakan oleh warga masyarakat dusun Krpyak adalah dengan memberikan kepercayaan kepada imam utama dengan melaksanakan kriteria imam yang diberikan oleh masyarakat Adapun urutan kriteria imamnya adalah sebagai berikut: orang yang ahli agama dan mampu membaca Al-Quran dengan fasih, kemudian orang yang telah sempurna rukun Islamnya, kemudian orang yang paling tua, kemudian orang yang wira'i, kemudian orang yang rajin beribadah, kemudian orang yang bernasab baik.

Dengan demikian, urutan kriteria imam salat di dusun Krpyak lebih mendekati dan merujuk pada kriteria imam Abu Hanifah. Yaitu menggunakan dalil hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud.¹ Dengan pemaknaan “*اقروهم لكتاب الله*” sebagai orang yang ahli dalam bidang agama berdasarkan keilmuan yang dimiliki seseorang. Pelaksanaan salat berjamaah di dusun Krpyak, tanpa adanya halangan atau maksud-maksud tertentu dipimpin oleh imam utama.

Sedangkan masyarakat dusun Ceper mengangkat imam dengan cara memberikan kepercayaan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan jalan bermusyawarah.

¹.*Ṣahih Muslim*, (Bandung; Dahlan. tnp. t.t.),1:270. "Kitab al-Masajid wa mawadi'i as-Shalah." "Bab Man Akhaq bi al-Imamah." Hadis dari Abubakar bin Abi Syaibah dan Abu Sa'id Al-Asyaj, keduanya dari Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-Ahmasy dari Ismail bin dari Aus bin Dhom'aj dari Abdulah bin Mas'ud. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Kuraib dengan sanad yang sama setelah sampai pada Al-Ahmasy. Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Masna Al-Badri.

Orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Al-Quran terutama dalam ilmu tajwid dan dinilai mampu membaca Al-Quran dengan fasih serta mau melaksanakan salat berjamaah secara istiqamah diprioritaskan menjadi imam salat. Adapun dalil yang digunakan warga masyarakat dalam menentukan imam lebih condong dan mendekati pada kriteria imam asy-Syafi'i. Yaitu menggunakan dalil hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud.² Dengan pemaknaan “اقرأ لهم كتاب الله” sebagai orang yang paling banyak mengetahui Al-Quran ditempatkan pada urutan pertama. Adanya dua orang imam yang bertugas secara khusus yaitu menjadi imam salat lima waktu dan khusus imam salat jumat, dikarenakan adanya tuntutan ketepatan waktu oleh warga masyarakat sehingga diberlakukan dalil Al-Quran tentang waktu salat.³

Dusun Krpyak dan Ceper ketika mementukan imam sama-sama memberlakukan dalil hadis riwayat Abdullah bin Umar.⁴ Hal ini dimaksudkan agar keutuhan persatuan antar warga masyarakat tetap terjaga

B. Saran-saran

Diharapkan para ulama dan tokoh agama mereshfresh kembali terhadap pemahaman masyarakat tentang sistem pengangkatan imam dan urutan kriteria seseorang yang

².*Şahih Muslim*, (Bandung; Dahlan. tnp. t.t.),1:270. "Kitab al-Masajid wa mawadi'i as-Shalah." "Bab Man Akhaq bi al-Imamah." Hadis dari Abubakar bin Abi Syaibah dan Abu Sa'id Al-Asyaj, keduanya dari Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-Ahmasy dari Ismail bin dari Aus bin Dhom'aj dari Abdulah bin Mas'ud. Hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Kuraib dengan sanad yang sama setelah sampai pada Al-Ahmasy. Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Masna Al-Badri.

³ An-Nisā' (04): 103.

⁴ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ast As-Sajastani Al-Azdī, *Sunan Abu Daud*, Hadis ke:593, dari Qa'nabī Abdurrahman bin Ziyad dari Amran bin Abdullah al-Ma'afirī dari Abdullah bin Umar. 1:162

diutamakan untuk menjadi imam agar masyarakat mempunyai pemahaman yang lebih baik dan mau menerapkan norma-norma yang ada dan berlaku berdasarkan kaidah-kaidah syari'at Islam.

Menjadikan ketepatan waktu salat sebagai salah satu alasan dalam menentukan seorang imam sebaiknya tidak dijadikan sebagai patokan yang mendasar, sebab dapat menjadi pehalang bagi seseorang yang sebenarnya lebih berhak menjadi imam.

Karena salat adalah ibadah dan merupakan salah satu kewajiban sekaligus sarana berkomunikasi seorang hamba kepada sang Khaliq untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat maka hendaklah dilakukan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya menjadi penggugur terhadap kewajiban syari'at.

Demikianlah saran-saran yang dapat penyusun sampaikan semoga bisa menjadi bahan refleksi bersama sehingga pada akhirnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ast, *Sunan Abi Dawud*, , IV juz, Dar al-Fikri, t.t

al-Asqalain, al-Khafid bin Hajar *Bulug al-Maram*, Surabaya: Dar al-'Ilmi, t.t.

Bukhāri, Abu Abdilaah Muhammad bin Isma'il, *Ṣahih al-Bukhari*, V jilid, Syirkah an-Nur Āsiā: Istambul. t.t.

Ibnu Majah, Abi Abdilah Muhammad bin Yazīd Al-Qazwainī *Sunan Ibnu Majah*, IV juz. Semarang: Toha Putra. t.t.

Ṣahih Muslim, II jilid, Bandung: Dahlan, tnp. t.t.

Sunan Nasaī bi as-syarhi al-Hafid Jalaludin as-Suyuti, Beirut, 1930. tnp IV:I

Fiqh/Usul Fiqh

Abd Aziz, Zainudin *Fath al-Mu'in*, alih bahasa Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1980.

Abu Bakar, Taqiudin *Kifayah Al-Ahyar*, Semarang: Toha Putra.t.t.

Abdurrahman, *Imamah Dalam Syi'ah (studi terhadap pemikiran Murtadha Muthahari)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Ahmad Isa Asyur *Al-Fiqh Al-Muyassar*, alih bahasa Zainul Muttaqin, *Fikih Islam Praktis Bab: Ibadah*, cet. ke-1 Pustaka Mantiq, 1995

Ayyub, Syaik Hasan *Fikh al-Ibadat*, alih bahasa Abdul Rasyid Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

- Burhan madjid, *Pemilihan Kepala Negara menurut Syi'ah, Imamiyah, Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.
- Djamaris, Zainal Arifin *Menyempurnakan Salat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- al-Gazzāli, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad *Ihyā' 'Ulūm ad-dīn*, I:V. Libanon: Dār al-Kutub. 2003.
- Hanbal, Ahmad bin Hanbal *Fiqh al-Ibadah*, alih bahasa: Umar Hubies dan Bey. Arifin. *Betulkah Salat anda*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi, *Al-Muhalla* Maktabah al-Jumhuriyah al-Arabiyah, Mesir 1967.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdulah bin Ahmad bin Muhmmad Al-Muqadasi. *Al-Mugni*, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1981. V jilid.
- Jalaludin Abdurahman *al-Asybah wa Nazair*, Semarang: Toha Putra.t.t.
- al-Jaziri, Abdurahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, IV juz, Libanon: Dar al-Fikri. t.t.
- al-Kahlani, Muhammad bin Ismail *Subul as-Salam*, alih bahasa Abubakar Muhammad, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1991.
- Kanzawi Maulana Muhammad Zakariyya *Fadilah Namaz*, alih bahasa, Abdurahman Ahmad, Yogyakarta: Ash-Shaff, 1995.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhsin Qira'ati, *Pancaran Cahaya Salat* alih bahasa: Faruq bin Yahya dan Musa Al-Kahzim, Solo: Hidayah, 1998.
- Nasirudin Razak, *Ibadah Salat Menurut Sunnah Rasullulah*, Bandung: P.T Al-Ma'arif, 1992.
- Nasution Khoirudin *Status wanita di Asia tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002 .

Nurkholis, Mujiono *Meraih pahala 27 Derajat;Tertib Salat Berjamaah*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

ar-Rahbawi, Abdul Qodir *as-Şalah 'Ala al-Maḏahib al-Arba'ah*, , alih bahasa Zeid Husein Al Hamid dan Hasanudin, cet. ke-2, Jakarta:Litera Antar Nusa, 1983.

Ash-shiddieqy, Prof.Dr.T.M Hasbi, *Kuliah Ibadah, Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, cet. ke-8 Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.

Lain-lain

Assegaf, Abdurrachman *Desain Riset Sosial-Keagamaan*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.

Al-Barry, Muhammad Dahlan *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Ofsset, 2000.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1983.

Zamakhsyari Dhofier *Tradisi pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai.*, LP3ES(Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Cet. ke-3 Jakarta: Anggota IKAPI, 1984.

DAFTAR TERJEMAHAN

Nomer			Terjemahan
Urut	Hlm	F.N.	BAB I
1	2	3	Shalat jama'ah itu lebih utama atas sholat munfarid dengan selisih dua tujuh derajat.
2	8	17	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
3	9	18	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar.
4	13	27	Hendaklah orang yang paling pandai membaca Al-Quran mengimami shalat kaum. Lalu apabila dalam hal membaca mereka sama, maka orang yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah Saw. Lalu apabila pengetahuan mereka tentang sunnah juga sama, maka orang yang paling dahulu hijrahnya. Lalu apabila dalam hal hijrah mereka juga sama, maka orang yang paling dahulu masuk Islamnya (dalam satu riwayat "paling tua umurnya"). Dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan jangan duduk di tempat duduk kehormatannya kecuali telah mendapat izin darinya
5	14	28	Keluar dari sebuah perbedaan adalah dianjurkan
			BAB II
6	22	4	Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu)lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata.
7	22	5	Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya saya telah bermaksud menyuruh orang-orang agar mengumpulkan kayu bakar, lalu menyuruh seseorang supaya menyerukan adzan shalat, kemudian menyuruh seseorang pula menjadi imam bagi orang banyak, dan sementara itu saya akan pergi mendatangi orang-orang yang tidak ikut shalat berjama'ah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka.
8	29	14	Imam itu dijadikan untuk diikuti. Karena itu jangan sekali-kali kamu menyalahinya. Jika ia bertakbir maka bertakbirlah, jika ia rukuk, maka rukuklah, jika ia mengucapkan "sami'allahu liman hamidah" maka ucapkanlah pula "Allahuma rabbana laka

			alhamdu” dan jika ia sujud maka sujudlah, juga jika ia shalat dengan duduk, shalatlah pula dengan duduk semuanya.
9	35	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.
10	36	25	...Orang yang paling banyak hafal Al-Quran supaya menjadi imam diantara kalian....dan aku mengimami mereka sedangkan aku baru berumur delapan tahun.
11	41	36	Hendaklah orang yang paling pandai membaca Al-Quran mengimami shalat kaum. Lalu apabila dalam hal membaca mereka sama, maka orang yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah Saw. Lalu apabila pengetahuan mereka tentang sunnah juga sama, maka orang yang paling dahulu hijrahnya. Lalu apabila dalam hal hijrah mereka juga sama, maka orang yang paling dahulu masuk Islamnya (dalam satu riwayat “paling tua umurnya“). Dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan jangan duduk di tempat duduk kehormatannya kecuali telah mendapat izin darinya
12	48	46	Shalat fardlu wajib ditegakan di belakang setiap imam yang beragama islam, baik ia orang yang berbakti maupun orang orang durhaka, meskipun pernah melaksanakan dosa besar.
13	49	49	Allah tidak akan menerima shalat tiga orang, yaitu orang yang mengajukan diri menjadi imam, sedangkan kaumnya membencinya, orang yang melaksanakan sholat setelah waktunya berakhir, dan orang yang memperbudak orang yang merdeka.
14	53	56	Apabila salah seorang diantara kamu mengimami manusia, maka hendaknya ia meringankan sholatnya, karena sebagian makmumnya ada anak kecil, ada yang lanjut usai, ada yang lemah, ada yang sakit. Dan apabila sholat sendirian, maka sholatnya sekehendaknya.
15	55	58	Luruskanlah barisanmu, karena meluruskan barisan termasuk kesempurnaan shalat.
16	56	60	Janganlah imam shalat (sunnah) di tempat shalat semula sehingga ia berpindah.
17	56	61	Janganlah seseorang menjadi imam lalu mengkhususkan doa untuk diri sendiri tanpa menyertakakan para makmumnya. Maka apabila ia melakukan yang demikian, maka ia berkhianat kepada

			mereka.
18	57	62	Sesungguhnya sebagian dari tanda akan datangnya kiamat adalah apabila seluruh jamaah suatu masjid menolak menjadi imam, sehingga mereka tidak mendapatkan seseorang untuk memimpin shalat mereka.
			BAB IV
19	90	1	Hendaklah orang yang paling pandai membaca Al-Quran mengimami shalat kaum. Lalu apabila dalam hal membaca mereka sama, maka orang yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah Saw. Lalu apabila pengetahuan mereka tentang sunnah juga sama, maka orang yang paling dahulu hijrahnya. Lalu apabila dalam hal hijrah mereka juga sama, maka orang yang paling dahulu masuk Islamnya (dalam satu riwayat “paling tua umurnya“). Dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, dan jangan duduk di tempat duduk kehormatannya kecuali telah mendapat izin darinya
20	95	9	Pernah lewat sebuah rombongan, dan kita belajar dari mereka tentang Al-Quran dari mereka...ayahku menghadap Nabi dan bersabda “sebaiknya orang yang paling banyak tahu tentang Al-Quran menjadi imam diantara kalian, kemudian pesan Nabi tersebut disampaikan oleh ayahku (Ummu Salamah) pada saat itu juga melihat padaku dan menganggapku sebagai orang yang paling banyak tahu tentang Al-Quran, akhirnya aku mengimami mereka padahal ketika itu umurku baru delapan tahun.
21	97	11	Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman
22	97	12	Aku bertanya pada Rasulullah tentang amal apakah yang paling disukai oleh Allah Kemudian Rasul menjawab shalat pada waktunya kemudian berbakti pada kedua orang tua kemudian jihad di jalan Allah.
23	99	13	Shalat fardlu wajib ditegakkan di belakang setiap imam yang beragama islam, baik ia orang yang berbakti maupun orang yang durhaka, meskipun pernah melaksanakan dosa besar.
24	103	16	Keluar dari sebuah perbedaan adalah dianjurkan

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Mugirah bin Bardzibah al-Bukhari. Beliau lahir di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan pada tanggal 13 Syawal 184 H / 810 M.

Semenjak usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal banyak ayat al-Qur’an, ia banyak melakukan kunjungan ke beberapa negeri antara lain Syam, Mesir, Basrah, dan Hijaz dalam rangka belajar dan mengembangkan hadist dan ilmu hadist. Beliau memperoleh hadist dari beberapa hafidz, diantaranya Maky’ bin ‘Asim as-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah meriwayatkan hadist dari beliau ialah Imam Muslim, At-Turmudzi, Abu Khuzaimah dan An-Nasai.

Imam Bukhori orang pertama yang menyusun kitab *sahih*, yang jejak-jejak selanjutnya diikuti oleh ulama lain. Kitab tersebut berjudul *Jami’ as-Sahih* yang terkenal dengan *sahih al-Bukhori*, tersusun selama 16 tahun. ia wafat di Baghdad tahun 252 H / 870 M.

Imam Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy’as al-Adzi as-Sajastanī. Beliau dilahirkan diperkampungan Sijistan dekat Basrah. Untuk mendalami ilmu beliau pergi ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, dan Khurasan. Hadis-hadisnya dipelajari atau diterima oleh putranya sendiri. Beliau mempelajari hadis dari guru-guru Bukhari dan Muslim, seperti Ahmad bin Hanbal, Usman bin Abi Syaibah, Qutaibah bin Sa’id dan imam-imam hadis yang lain. Beliau menyusun kitab as-Sunan yang lebih terkenal dengan sebutan sunan Abi Daud yang merupakan kumpulan hadis yang disusun menurut tertib kitab fikih.

Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Hanbal adalah Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal as-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul awal tahun 164 H / 780 M. Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak orang, dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu di Baghdad merupakan pusat kota ilmu pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal al-Qur’an, kemudian belajar bahasa Arab, hadist, sejarah Nabi, sejarah sahabat, serta para tabi’in.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, disana beliau bertemu dengan Imam Syafi’i. beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantara guru beliau yang lain adalah Yusuf al Hasan bin Zaid, Husyain, ‘Umar, Ibnu Humam dan Ibnu Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadist, dan beliau tidak mengambil hadist, kecuali hadist-hadist yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadist,

yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hanbali*. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Pada pemerintahan al-Muktasim khalifah Abbasiyah beliau sempat di penjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan al-Qur'an adalah makhluk. Beliau di bebaskan pada masa khalifah al-Mutawakil.

Imam Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun. Atau tepatnya pada tahun 241 H / 855 M, pada masa pemerintahan al-Watiq.

Imam asy-Syafi'i

Imam as-Syafi'i, yang dikenal sebagai pendiri mazhab as-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris as-Syafi'i al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gaza, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah.

Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam suatu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadist dari ulama-ulama hadist yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an.

Pada usia yang ke 20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Irak mempelajari fiqih dari murid Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia dan beberapa tempat lain. Setelah wafatnya Imam Malik (179 H) beliau kemudian pergi ke Yaman menetap

dan mengajarkan ilmu disana., bersama Harun ar-Rosyid, yang telah mendengar kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Tak lama setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Makkah dan mengajar rombongan, yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab *Al-um*, *Amalukubro*, kitab Risalah, Usul fiqih dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab usul fiqih, imam syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di mesir inilah akhirnya imam syafi'i wafat pada tahun 204 H / 820 M. setelah menyebarkan dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih di baca orang, makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi orang. Sedang, murid-murid beliau yang terkenal antara lain adalah : Muhammad bin 'Abdullah bin al-Hakam bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al Buaiti dan lain sebagainya

Imam Malik

Imam malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H / 712 M. Beliau berasal dari Kab'ah Yamaniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah

hafal al-Qur'an. Tak kurang dari itu, ibunya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribī'ah seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadist kepada Ibnu Syihab. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama terkemuka terutama dalam ilmu hadist dan fiqih. Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah Imam Malik mulai mengajar. Karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkannya.

Meski begitu beliau dikenal sangat hati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tidak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadist-hadist Rasulullah SAW, dan bermusyawarah dengan ulama lain sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar 31 hadist dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadist tersebut tidak satupun dilupakannya.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas didalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau didalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata " Ilmu itu adalah cahaya; ia akan mudah dicapai dengan hati yang taqwa dan khusyuk. Beliau juga menasihatkan untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata: " sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas, jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik tampak enggan memberi fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibnu Wahab berkata: "Saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata: "Ini adalah urusan pemerintahan," tak pelak. Imam Malik adalah ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadist dan fiqih. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua ilmu tersebut. Imam Malik bahkan menulis kitab Al-Mutawa yang merupakan kitab hadist dan fiqih.

Imam Malik wafat pada tahun 179 H / 792 M, pada usia 86 tahun. Namun demikian mazhab Maliki tersebar luas dan dianut banyak bagian diseluruh penjuru dunia.

CURRICULUM VITAE

Nama : Suliyono
NIM : 05360071
TTL : Gunung Kidul, 14 januari 1981
Alamat Rumah : Kepek, Saptasari, Gunung Kidul, Yogyakarta
RT. 08. RW 09

Orang Tua:

Ayah: : Yitno Semito
Pekerjaan : Buruh
Ibu : Wasiyem
Pekerjaan : Tani

Riwayat Pendidikan: SDN Kepek II Gunung Kidul, Yogyakarta 1994

SMPN 1 Saptasari Gunung Kidul, Yogyakarta 1997

Kejar Paket C. PKBM Melati, Wedomartani, Ngemplak 2005

Hobby : Jihat an-nafsi